



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2018/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Ariyadi als Ipan Bin Suryansyah
2. Tempat lahir : Sangatta
3. Umur/Tanggal lahir : 29/11 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Yos Sudarso III Gg. Anggrek nO.13 Rt. 08 Kel.
Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Irfan Ariyadi als Ipan Bin Suryansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018

Terdakwa Irfan Ariyadi als Ipan Bin Suryansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018

Terdakwa Irfan Ariyadi als Ipan Bin Suryansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018

Terdakwa Irfan Ariyadi als Ipan Bin Suryansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018

Terdakwa Irfan Ariyadi als Ipan Bin Suryansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 167/Pid.B/2018/PN Sgt tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2018/PN Sgt tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRFAN ARIYADI Als IPAN Bin SURYANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa IRFAN ARIYADI Als IPAN Bin SURYANSYAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung Murai batu dengan berjenis kelamin jantan, warna hitam-coklat dan ekor burung ada sedikit warna putih, usia \pm 2 (dua) tahun, sudah berkicau ;
 - 1 (satu) keeping Disc warna putih merk CDR Plus GT Pro berisikan 2 (dua) buah rekaman CCTV pencurian burung murai batu dengan durasi rekaman 1 (pertama) 21 detik dan yang ke 2 (dua) dengan durasi rekaman 31 detik yang direkam pada tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 18.25 Wita.

Dikembalikan kepada saksi MUSTOFA Bin MUSTAQIM

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon keringana dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

---- Bahwa Terdakwa IRFAN ARIYADI Als IPAN Bin SURYANSYAH pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di rumah saksi MUSTOFA Bin MUSTAQIM Toko Anugerah Komputer Jl. Yos Sudarso III No.06 Desa Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili --mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sepulang terdakwa memancing dan saat melintas di Gang Padaidi melihat ada seekor Burung Murai Batu dalam sangkar yang digantung di tembok samping Toko Anugerah Komputer, selanjutnya terdakwa mendekati sangkar burung tersebut untuk diturunkan, kemudian terdakwa membuka pintu sangkar untuk menangkap burung Murai Batu tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam baju terdakwa untuk dibawa pulang kerumahnya dan dimasukkan kedalam sangkar kosong yang sudah ada dirumah terdakwa ;

----- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MUSTOFA Bin MUSTAQIM mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa -- tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHPidana.

-----SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa IRFAN ARIYADI Als IPAN Bin SURYANSYAH pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di rumah saksi MUSTOFA Bin MUSTAQIM Toko Anugerah Komputer Jl. Yos Sudarso III No.06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sepulang terdakwa memancing dan saat melintas di Gang Padaidi melihat ada seekor Burung Murai Batu dalam sangkar yang digantung di tembok samping Toko Anugerah Komputer, selanjutnya terdakwa mendekati sangkar burung tersebut untuk diturunkan, kemudian terdakwa membuka pintu sangkar untuk menangkap burung Murai Batu tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam baju terdakwa untuk dibawa pulang kerumahnya dan dimasukkan kedalam sangkar kosong yang sudah ada dirumah terdakwa ;

-----Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MUSTOFA Bin MUSTAQIM mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mustofa Bin Mustaqim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 karena telah melakukan pencurian burung dirumah saksi
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 21 maret 2018 sekitar jam 18.30 Wita di rumah saksi di jalan Yos sudarso III No. 06 Desa teluk lingga kec. Sangatta Utara kab. Kutai timur dan yang dicuri adalah seekor burung murai batu
- Bahwa awalnya saksi melihat CCTV yang ada didalam rumah dan melihat posisi sangkar burung sudah ada dilantai sedangkan sebelumnya sangkar burung yang ada burung murai batu digantung disamping rumah , kemudian saksi keluar untuk mengecek, ternyata burung murai batu milik saksi sudah tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan burung murai batu dari membeli kepada orang seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah)
 - Bahwa Saksi kemudian melaporkan pencurian tersebut ke polisi
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .membenarkan
2. Anggoro Priyo Hartanto Bin Supardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- .Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 karena telah melakukan pencurian burung di rumah saksi
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 21 maret 2018 sekitar jam 18.30 Wita di rumah saksi di jalan Yos sudarso III No. 06 Desa teluk lingga kec. Sangatta Utara kab. Kutai timur dan yang dicuri adalah seekor burung murai batu
 - Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh saksi Mustafa untuk melihat CCTV yang ada didalam rumah dan melihat posisi sangkar burung sudah ada dilantai sedangkan sebelumnya sangkar burung yang ada burung murai batu digantung disamping rumah , kemudian saksi keluar untuk mengecek, ternyata burung murai batu milik saksi sudah tidak ada
 - Bahwa setahu saksi, Mustofa mendapatkan burung murai batu tersebut setahun yang lalu dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)
 - Bahwa Saksi hanya melihat ada seseorang laki-laki yang mengambil burung murai tersebut dengan ciri-ciri kurus tinggi , menggunakan kaos putih tidak berkumis
 - Bahwa setahu saksi Kerugian yang dialami Mustofa sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) karena sebelumnya burung tersebut ditawarkan oleh pembeli segitu namun Mustofa tidak mau menjualnya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di kantor polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah ;
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini karena terdakwa ditangkap polisi sehubungan dengan perkara pencurian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 maret 2018

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mencuri seekor burung murai batu di Toko Anugerah Komputer di Jalan Yos Sudarso III Kel. Teluk Lingga kec. Sangatta Utara Kab. Kutai timur
- Bahwa Terdakwa mencuri burung tersebut hanya kepingin saja, waktu terdakwa lewat dan melihat burung tersebut, terdakwa langsung berkeinginan untuk mengambil dan memeliharanya
- Bahwa Terdakwa melihat keadaan sekeliling karena sepi lalu terdakwa menurunkan sangkar burung tersebut dan menaruhnya di lantai lalu terdakwa mengambil burung murai batu tersebut dan menyembunyikannya didalam baju terdakwa, dan meninggalkan sangkar burung dilantai
- Bahwa terdakwa tidak izin sama yang punya burung tersebut pada saat mengambilnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- burung ada sedikit warna putih, usia \pm 2 (dua) tahun, sudah berkicau ;
- 1 (satu) keeping Disc warna putih merk CDR Plus GT Pro berisikan 2 (dua) buah rekaman CCTV pencurian burung murai batu dengan durasi rekaman 1 (pertama) 21 detik dan yang ke 2 (dua) dengan durasi rekaman 31 detik yang direkam pada tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 18.25 Wita.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wita telah mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu di samping Toko Anugerah Komputer Jl. Yos Sudarso III No.06 Desa Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu tersebut yaitu sepulang terdakwa memancing dan saat melintas di Gang Padaidi melihat ada seekor Burung Murai Batu dalam sangkar yang digantung di tembok samping Toko Anugerah Komputer, selanjutnya terdakwa mendekati sangkar burung tersebut untuk diturunkan, kemudian terdakwa membuka pintu sangkar untuk menangkap burung Murai Batu tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam baju terdakwa untuk dibawa pulang kerumahnya dan dimasukkan kedalam sangkar kosong yang sudah ada dirumah terdakwa ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil burung Murai Batu tersebut untuk dipelihara sendiri ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik burung Murai Batu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
6. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Pengertian Barang siapa adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap Orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab (toerekening baarheid) atas semua perbuatannya. Berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa Terdakwa IRFAN ARIYADI Als IPAN Bin SURYANSYAH sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama Proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama Proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri terdakwa maupun yang perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Mengambil barang sesuatu ;

Berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta : bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Toko Anugerah Komputer milik saksi MUSTOFA yang beralamat di Jln. Yos Sudarso III No.06 Desa Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu dengan ciri-ciri berjenis kelamin jantan, warna hitam-coklat dan ekor burung ada sedikit warna putih, usia sekitar 2 tahun dan sudah berkicau ;

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta : bahwa 1 (satu) ekor burung Murai Batu dengan ciri-ciri berjenis kelamin jantan, warna hitam-coklat dan ekor burung ada sedikit warna putih, usia sekitar 2 tahun dan sudah berkicau adalah milik saksi MUSTOFA.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta : bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu dengan ciri-ciri berjenis kelamin jantan, warna hitam-coklat dan ekor burung ada sedikit warna putih, usia sekitar 2 tahun dan sudah berkicau tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi MUSTOFA tersebut adalah untuk terdakwa peliharaan sendiri.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta : Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Toko Anugerah Komputer milik saksi MUSTOFA yang beralamat di Jln. Yos Sudarso III No.06 Desa Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur terdakwa mengambil 1



(satu) ekor burung murai batu dengan ciri-ciri berjenis kelamin jantan, warna hitam-coklat dan ekor burung ada sedikit warna putih, usia sekitar 2 tahun dan sudah berkicau tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MUSTOFA selaku pemilik burung tersebut.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

6. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta : bahwa terdakwa mengambil burung Murai Batu dengan cara mendekati sangkar burung tersebut untuk diturunkan, kemudian terdakwa membuka pintu sangkar untuk menangkap burung Murai Batu tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam baju terdakwa untuk dibawa pulang kerumahnya dan dimasukkan kedalam sangkar kosong yang sudah ada dirumah terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MUSTOFA selaku pemilik burung Murai Batu tersebut.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) ekor burung Murai batu dengan berjenis kelamin jantan, warna hitam-coklat dan ekor burung ada sedikit warna putih, usia \pm 2 (dua) tahun, sudah berkicau ;
- 1 (satu) keeping Disc warna putih merk CDR Plus GT Pro berisikan 2 (dua) buah rekaman CCTV pencurian burung murai batu dengan durasi rekaman 1



(pertama) 21 detik dan yang ke 2 (dua) dengan durasi rekaman 31 detik yang direkam pada tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 18.25 Wita.
yang telah disita dari terdakwa nlrfan maka dikembalikan kepada saksi Mustofa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi MUSTOFA Bin MUSTAQIM.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Irfan Ariyadi Alias Ipan Bin Suryansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) ekor burung Murai batu dengan berjenis kelamin jantan, warna hitam-coklat dan ekor burung ada sedikit warna putih, usia \pm 2 (dua) tahun, sudah berkicau ;
 - 1 (satu) keeping Disc warna putih merk CDR Plus GT Pro berisikan 2 (dua) buah rekaman CCTV pencurian burung murai batu dengan durasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman 1 (pertama) 21 detik dan yang ke 2 (dua) dengan durasi rekaman 31 detik yang direkam pada tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 18.25 Wita.

Dikembalikan kepada saksi Mustofa Bin Mustaqim

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Riduansyah, S.H. , Andreas Pungky Maradona, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELIA Ferial, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Muhammad Israq, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Riduansyah, S.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

HELIA Ferial, SH